

## Perspektif Aktivistis Perempuan LSM terhadap Keterwakilan Perempuan di Parlemen pada Daerah Pemilihan Sumatera Barat

*Iqbal Gustian<sup>1</sup>, Eka Vidya Putra<sup>2</sup>*

<sup>1,2</sup> Universitas Negeri Padang

Email: [iqbalgustian9@gmail.com](mailto:iqbalgustian9@gmail.com), [ekavidyaputra@fis.unp.ac.id](mailto:ekavidyaputra@fis.unp.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masalah keterwakilan perempuan di parlemen. Untuk mencapai keterwakilan tersebut muncul kebijakan *affirmatif action*. Melalui kebijakan ini keterwakilan perempuan di parlemen dari sisi jumlah meningkat, peningkatan ini butuh beberapa kali Pemilu baru terwujud. Tujuan penelitian untuk mengetahui perspektif aktivis perempuan LSM terhadap peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen pada daerah pemilihan Sumatera Barat. Teori yang digunakan adalah teori dekonstruksi (Jaques Derrida). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif tipe studi kasus. Teknik pemilihan informan dalam penelitian adalah *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan keterwakilan perempuan di parlemen belum sesuai harapan aktivis karena budaya patriarki, sistem politik dan kualitas pemilih. Hal tersebut penyebab kebijakan belum pro perempuan. Oleh karena itu aktivis merekomendasikan supaya memberikan pendidikan politik pada masyarakat, meningkatkan kualitas perempuan, memperkuat kerja sama antar organisasi perempuan, melakukan kaderisasi terhadap perempuan, membangun akses dengan media, menyelenggarakan Pemilu yang profesional, merangkul generasi milenial dan melakukan dekonstruksi terhadap cara berfikir dan kebijakan yang telah ada.

**Kata Kunci:** *Aktivistis Perempuan, Gender, Parlemen, Representasi*

### Abstract

*This research is motivated by the problem of women's representation in parliament. To achieve this representation, an affirmative action policy emerged. Through this policy the representation of women in parliament in terms of numbers is increasing, this increase requires several new elections to be realized. The purpose of this research was to determine the perspectives of women activists towards increasing women's representation in parliament in the electoral district of West Sumatra. This research used deconstruction theory by Jaques Derrida. This research used a qualitative case study type approach. The technique for selecting informants in research is purposive sampling. The results showed the representation of women in parliament not as expectations of woman activists because of patriarchal culture, political systems and voter quality. This happens because the policies are not yet pro-women. Therefore activists recommend providing political education to the community, enhancing the quality of women, strengthening cooperation between women's organizations, carrying out regeneration of women, building access to the media, holding professional elections, embracing millennial generations and deconstructing ways of thinking and policies that already exists*

**Keywords:** *Gender, Parliament, Representation, Women's Activists*



Received: January 16, 2019

Revised: January 24, 2020

Available Online: January 28, 2020

## Pendahuluan

Keterwakilan perempuan di parlemen terus disuarakan oleh berbagai kalangan terutama aktivis perempuan. Bagi mereka keterwakilan perempuan di parlemen layak diperjuangkan karena berdasarkan data proyeksi penduduk 2010-2035, jumlah penduduk Indonesia tahun 2017 mencapai 261,9 juta jiwa. Sebanyak 130,3 juta jiwa atau 49,75 % adalah perempuan. Namun paras parlemen Indonesia sampai saat ini masih didominasi oleh laki-laki (Gunadha, 2019). Keterwakilan perempuan di parlemen tidak hanya dari sisi jumlah layak diperjuangkan, tapi juga karena kompleksitas kepentingan perempuan. Oleh karena itu, perempuan diharapkan hadir di parlemen untuk mempengaruhi kebijakan politik agar muncul kebijakan yang berpihak pada perempuan (Wahyudi, 2018).


Rendahnya jumlah keterwakilan perempuan di parlemen dibandingkan laki-laki disebabkan oleh banyak hal. Hal utama yang menjadi sorotan adalah budaya patriarki yang kuat di masyarakat. Dominasi budaya patriarki yang ada di masyarakat seolah memberi garis tegas bahwa perempuan tempatnya bukan di ranah publik tapi pada ranah domestik. Dalam masyarakat kita, perempuan mendapatkan penghormatan yang baik namun tidak diberi tempat untuk ikut serta mengambil keputusan. Budaya patriarki menempatkan laki-laki pada posisi atas, sementara perempuan di anggap *second person* setelah laki-laki. Budaya patriarki ini secara turun temurun membentuk perbedaan perilaku, status dan otoritas antara laki-laki dan perempuan di masyarakat, sehingga menimbulkan bias gender. Sebab dengan kondisi ini kesempatan perempuan semakin terbatas, perempuan tidak memiliki nilai tawar dan akses yang lebih untuk bisa berkontribusi dalam menentukan kebijakan publik (Nimrah dan Sakaria et al., 2015).

Sadar dengan kondisi di atas, perempuan mulai memperjuangkan keterwakilannya di parlemen. Alasan perempuan berjuang di parlemen karena parlemen adalah tempat membuat kebijakan dalam bentuk Undang-Undang maupun Peraturan-Peraturan. Aktivistis perempuan terus berupaya memperjuangkan peningkatan jumlah keterwakilan perempuan di parlemen. Upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan sudah dilakukan dari awal pemerintahan Indonesia dan semakin mengemuka sejak jatuhnya pemerintahan Orde Baru tahun 1998 (Adnan, 2012). Setelah keruntuhan rezim Orde Baru, organisasi dan gerakan *civil society* bermunculan laksana 'cendawan tumbuh di musim hujan'. Menurut Muhammad AS. Hikam (1999), pada awal reformasi, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota tidak kurang dari 1.000 lembaga swadaya masyarakat hadir dan tumbuh di Indonesia. Bentuknya amat beragam, misalnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi keagamaan, media massa (cetak dan elektronik), organisasi adat/budaya, dan lain-lain (Amri et al., 2016). Melalui Lembaga Swadaya Masyarakat ini aktivis perempuan bekerja keras memperjuangkan keterwakilan perempuan di parlemen.

Pascareformasi aktivis perempuan semakin gigih berjuang agar jumlah keterwakilan perempuan di parlemen meningkat. Perjuangan mereka akhirnya diakomodir dalam bentuk kebijakan *affirmatif action*, yaitu kebijakan berupa pemberian perlakuan istimewa kepada perempuan yang dirancang sebagai aturan sementara untuk meningkatkan partisipasi dan representasi perempuan dalam jabatan-jabatan politik, misalnya dalam lembaga legislatif, partai politik dan lembaga penyelenggara Pemilu. *Affirmative action* ini merupakan cara yang dilakukan untuk mengatasi kondisi sosial yang diskriminatif, adanya ketidaksetaraan dan marginalisasi di segala bidang kehidupan (Sayuti, 2013).

Kebijakan *affirmatif action* ini direalisasikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. Pada Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa setiap partai politik peserta Pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan

perempuan 30% (Putmawati, 2016). Keterwakilan 30% perempuan di parlemen juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilu, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang partai politik, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum (Pandiangan, 2017). Komisi Pemilihan Umum melalui PKPU No.7/2013 menegaskan kembali kewajiban pemenuhan syarat keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon legislatif yang diajukan partai politik peserta Pemilu. Peraturan ini secara implisif menyatakan partai politik dalam mengajukan bakal calon legislatif wajib memerhatikan penyertaan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan di setiap daerah pemilihan (Fahmi, 2016). Melalui kebijakan *affirmatif action* berupa pemberian kuota 30% perempuan dalam pencalonan anggota legislatif, jumlah perempuan yang maju sebagai calon legislatif meningkat. Minimal ada 30% perempuan dalam pencalonan pada masing-masing partai politik. Dengan kebijakan *affirmatif action* ini, keterwakilan perempuan di parlemen juga mengalami peningkatan. Hal tersebut bisa dilihat pada diagram dibawah ini (Rosana, 2019).



Sumber: <http://www.data-anggota-dpr-ri.pemilu.tempo.com>.

**Gambar 1. Diagram Persentase Perbandingan Laki-laki dan Perempuan di DPR RI**

Berdasarkan diagram di atas terlihat bahwa jumlah perempuan yang duduk di parlemen selalu mengalami peningkatan, kecuali pada Pemilu tahun 2014 sedikit menurun. Pada Pemilu tahun 2019 keterwakilan perempuan di parlemen mengalami peningkatan cukup tajam yang mencapai angka 20,5% dan merupakan keterwakilan perempuan tertinggi dari Pemilu selama ini.

Peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen pada level nasional, juga terjadi pada level lokal Sumatera Barat. Bedanya peningkatan tersebut baru terjadi pada Pemilu tahun 2019. Sebelumnya keterwakilan perempuan di parlemen dari daerah pemilihan Sumatera Barat hanya satu orang. Bahkan pada Pemilu 2004 tidak ada satupun keterwakilan perempuan di parlemen. Pada Pemilu tahun 2019 keterwakilan perempuan meningkat sebanyak 200% dari Pemilu sebelumnya.

Hasil penghitungan suara DPR RI dapil Sumatera Barat oleh Komisi Pemilihan Umum memunculkan 3 nama perwakilan perempuan di parlemen. Ketiga nama tersebut adalah Nevi Zuarina dari Partai PKS, Athari Gauthy Ardi dari Partai PAN dan Lisda Hendrajoni dari Partai NASDEM. Berikut ini data keterwakilan perempuan Sumbar di parlemen dari awal reformasi sampai sekarang berdasarkan pernyataan dari pengamat politik Universitas Andalas Aidinil Zetra (Perdana, 2019):

**Tabel 1. Daftar Nama Perempuan Sumbar di DPR RI**

No.	Tahun	Nama Anggota Legislatif	Partai Politik
1.	1999	-Aisyah Amini	PPP
2.	2004	-	-
3.	2009	- Yulmiar Yandri	DEMOKRAT
4.	2014	-Betty Shadiq Pasadigue	GOLKAR
5.	2019	- Athari Gauthi Ardi	PAN
		- Lisda Hendrajoni	NASDEM
		- Nevi Zuarina	PKS

Sumber: <http://kompas.com.sejarah-terjadi-tigacaleg-perempuan-sumbar-lolos-ke-senayan>.

Berdasarkan realita diatas menarik untuk mengetahui bagaimana perspektif aktivis perempuan Lembaga Swadaya Masyarakat Kota Padang terhadap keterwakilan perempuan di parlemen pada daerah pemilihan Sumatera Barat.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, karena permasalahan dalam penelitian ini bersifat kompleks, dinamis dan penuh makna dan peneliti ingin memahami kondisi sosial secara mendalam (Maleong, 2002). Fokus dalam penelitian ini adalah melihat perspektif aktivis perempuan Lembaga Swadaya Masyarakat Kota Padang terhadap keterwakilan perempuan di parlemen pada daerah pemilihan Sumatera Barat.

Tipe penelitian adalah studi kasus. Studi kasus merupakan rancangan penelitian yang mengembangkan analisis mendalam dari suatu kasus (Cresswell, 2016). Tipe studi kasus yang digunakan adalah tipe studi kasus intrinsik yang menekankan pada pemahaman (*verstehen*) mendalam namun tidak dimaksudkan untuk memahami fenomena umum yang dapat digeneralisasikan. Pemilihan informan dalam penelitian ini yaitu dengan teknik *purposive sampling*. Subyek penelitian ditentukan berdasarkan pertimbangan tertentu berdasarkan tujuan penelitian, yakni untuk mengetahui perspektif aktivis perempuan Lembaga Swadaya Masyarakat Kota Padang terhadap keterwakilan perempuan di parlemen pada daerah pemilihan Sumatera Barat. Subjek dalam penelitian ini meliputi aktivis perempuan Lembaga Swadaya Masyarakat yang selama ini bekerja keras memperjuangkan keterwakilan perempuan di parlemen dan instansi pemerintahan yang mendukung penelitian ini seperti Komisi Pemilihan Umum. Teknik pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*partisipant observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi (Sugiyono, 2017) Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi (pengamatan) yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipasi pasif (Sugiyono, 2017). Dalam hal ini peneliti mengamati keterwakilan perempuan Sumbar di parlemen melalui berita dari media online dan lain sebagainya. Setelah melakukan observasi peneliti melakukan wawancara dengan subjek penelitian yaitu aktivis perempuan Lembaga Swadaya Masyarakat yang selama ini bekerja keras memperjuangkan keterwakilan perempuan di parlemen dan instansi pemerintahan yang mendukung penelitian ini seperti Komisi Pemilihan Umum. Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara terstruktur untuk mengetahui informasi mengenai perspektif aktivis perempuan Lembaga Swadaya Masyarakat Kota Padang terhadap keterwakilan perempuan di parlemen pada

daerah pemilihan Sumatera Barat. Dalam wawancara terstruktur, setiap informan diberi pertanyaan tertulis, kemudian peneliti mencatat jawaban yang diberikan. Selain membawa instrumen penelitian, peneliti juga menggunakan alat bantu lain seperti menggunakan perekam suara untuk merekam jalannya wawancara (Sugiyono, 2017).

Selain observasi dan wawancara, peneliti juga menggunakan berbagai dokumen dalam menjawab pertanyaan terarah. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian (Sugiyono, 2017). Untuk menguji kevalidan dan keabsahan data peneliti melakukan upaya-upaya seperti memperpanjang keikutsertaan peneliti dalam pengumpulan data di lapangan, melakukan observasi secara sungguh-sungguh, melakukan triangulasi data untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah peneliti temukan, dan melibatkan teman sejawat untuk berdiskusi yang mana mereka ini tidak terlibat dalam penelitian. Teknik analisis menggunakan teknik analisis data dari Miles dan Huberman.

## **Hasil dan Pembahasan**

Perjuangan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen sampai saat ini masih mengalami banyak hambatan. Namun beragam upaya masih terus dilakukan agar terciptanya kebijakan yang pro perempuan supaya permasalahan perempuan selama ini dapat teratasi (Kristianingrum & Partini, 2016). Pada bahasan ini peneliti akan membahas beberapa hal mengenai keterwakilan perempuan di parlemen.

### **Perspektif aktivis perempuan terhadap keterwakilan perempuan di parlemen pada daerah pemilihan Sumatera Barat**

Keterwakilan perempuan di parlemen pada daerah pemilihan Sumatera Barat di Pemilu tahun 2019 ini secara jumlah mengalami peningkatan yang signifikan dan menunjukkan angka tertinggi dibanding Pemilu sebelumnya. Namun peningkatan keterwakilan perempuan secara kuantitas belum sesuai dengan harapan. Aktivistis menginginkan adanya peningkatan dari sisi jumlah dan kualitas. Aktivistis perempuan kurang yakin mereka yang duduk di parlemen mampu membuat regulasi dan terobosan yang lebih berpihak pada perempuan. Namun aktivis perempuan punya harapan besar agar mereka mampu membuat banyak hal untuk menciptakan kesejahteraan pada masyarakat terutama pada perempuan.

Menurut pandangan aktivis, keterwakilan perempuan di parlemen belum sesuai harapan di sebabkan karena beberapa faktor penghambat yaitu budaya patriarki, sistem politik dan kualitas pemilih.

#### ***Budaya Patriarki***

Budaya patriarki menjadi salah satu faktor penghambat keterwakilan perempuan di parlemen. Budaya patriarki yang ada di masyarakat, keluarga dan kelembagaan partai politik jadi hambatan bagi perempuan untuk bisa lolos di parlemen.

#### ***Sistem Politik***

Sistem politik di Indonesia dengan biaya politik yang mahal dan rekrutmen politik yang belum berpihak pada perempuan menjadi salah satu penyebab masalah keterwakilan perempuan di parlemen dari sisi jumlah masih sedikit.

#### ***Kualitas Pemilih***

Faktor penghambat perempuan lolos ke parlemen terletak pada kualitas pemilih yang masih rendah. Pemahaman masyarakat tentang pentingnya menggunakan hak pilih masih rendah. Hal ini berkaitan dengan sosialisasi pemerintah yang masih belum maksimal (Marsal

& Putra, 2019). Faktor lainnya seperti money politik, kedekatan dengan caleg dan kecerdasan pemilih dalam memilih anggota parlemen. Partisipasi pemilih yang berkualitas merupakan penentu kemajuan suatu bangsa. Melalui pemilih yang berkualitas akan terpilih calon yang berkualitas.

Oleh sebab itu, untuk mengatasi beragam hambatan keterwakilan perempuan di parlemen, aktivis perempuan memberikan beberapa rekomendasi antara lain :

*Pertama*, Memberikan Pendidikan Politik pada Masyarakat. Pendidikan politik sangat penting di lakukan oleh pemerintah dengan saling bekerja sama antar lembaga-lembaga yang ada. Kegiatan pendidikan politik ini berupa kegiatan pelatihan-pelatihan untuk mencerdaskan masyarakat dalam memilih wakilnya. Kegiatan pendidikan politik dapat berupa sosialisasi politik untuk mengembangkan dan memperkuat sikap politik di masyarakat. Sosialisasi politik melibatkan keluarga, sekolah, dan lembaga-lembaga tertentu yang ada dalam masyarakat. Adapun fungsi dari sosialisasi politik antara lain untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan politik, serta mendorong timbulnya partisipasi yang maksimal dalam kehidupan berpolitiknya (Prasetyo & Adnan, 2019). *Kedua*, Meningkatkan Kualitas Perempuan. Hal ini perlu di lakukan, agar perempuan punya kualitas yang bagus sehingga bisa bersaing dengan laki-laki. Peningkatan kualitas perempuan bisa di lakukan dengan memberikan pelatihan-pelatihan tentang isu perempuan agar mereka paham tentang apa yang sebenarnya di hadapi oleh kaum perempuan itu sendiri.

*Ketiga*, Memperkuat Kerja Sama antar Organisasi Perempuan. Organisasi perempuan seperti LSM perempuan memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen. LSM berperan untuk mewujudkan kesetaraan gender yaitu pemberian kesempatan yang sama baik kepada laki-laki atau perempuan dalam menempati posisi atau jabatan (Sandovi & Putra, 2013). Untuk mewujudkan hal tersebut, LSM perempuan harus lebih bersinergi dalam menyuarakan pentingnya keterwakilan perempuan di parlemen agar adanya kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi legislator. *Keempat*, Kaderisasi terhadap Kader Perempuan. Partai politik harus melakukan kaderisasi pada kadernya terutama pada perempuan, agar perempuan menjadi kader yang berkualitas dan punya wawasan tentang apa yang akan mereka lakukan serta bisa bersaing dengan calon lain nantinya. *Kelima*, Membangun Akses dengan Media. Hal ini perlu dilakukan karena media bisa mempengaruhi opini masyarakat. Media mempunyai peranan penting mendukung keterwakilan perempuan bisa meningkat. *Keenam*, Penyelenggara Pemilu Harus Profesional. Mereka yang di amanahkan menyelenggarakan pemilu seperti KPU dan Banwaslu benar-benar harus mengawasi pelaksanaan pemilu agar terciptanya pemilu yang berkualitas dan menindak tegas pihak yang melakukan kecurangan. *Ketujuh*, Merangkul Generasi Milenial. Generasi milenial merupakan generasi yang memiliki suara cukup banyak dalam Pemilu di Indonesia. Oleh karena itu, semua pihak harus bersinergi untuk merangkul mereka agar mau mengkampanyekan pentingnya keterwakilan perempuan di parlemen.

## **Dekonstruksi**

Berdasarkan hasil penelitian, teori dekonstruksi Derrida sangat relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa keterwakilan perempuan yang diharapkan aktivis perempuan bukan hanya dari segi kuantitas tapi juga kualitas. Meskipun secara kuantitas keterwakilan perempuan di parlemen pada daerah pemilihan Sumatera Barat mengalami peningkatan namun belum sesuai dengan harapan aktivis. Aktivis melihat mereka yang duduk di parlemen saat ini masih kurang memahami isu-isu perempuan. Oleh karena itu

untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen secara kuantitas dan kualitas perlu pembongkaran terhadap sistem yang telah ada selama ini. Sistem lama yang belum mampu mengatasi *problem* yang sedang dihadapi perlu dibongkar dengan menawarkan pemikiran baru untuk mengatasi *problem* yang ada. Sistem yang dibongkar seperti kultur yang meliputi cara berfikir dan kebijakan yang telah ada. Kultur yang meliputi cara berfikir selama ini hanya berorientasi pada jumlah dibongkar menjadi berorientasi pada kualitas. Selama ini kita lihat perjuangan peningkatan keterwakilan perempuan hanya fokus pada jumlah dan melupakan kualitas. Cara berfikir ini harus diubah agar keterwakilan perempuan bisa terwujud sesuai harapan. Kebijakan yang dibongkar adalah Undang-Undang tentang kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif. Undang-Undang tersebut harus dibongkar dan diganti dengan kebijakan baru yang berisi keharusan memberikan kuota 30% dari total kursi anggota parlemen pada perempuan. Namun perempuan yang mengisi kuota 30% tersebut harus perempuan berkualitas yang mampu memahami isu-isu perempuan dan memiliki rekam jejak memperjuangkan kepentingan perempuan.

Melalui pembongkaran dan pemberian pemikiran baru sebagaimana dikemukakan di atas, nantinya keterwakilan perempuan yang sesuai harapan bisa terealisasikan. Adanya peningkatan keterwakilan perempuan secara kuantitas dan kualitas akan semakin besar harapan muncul kebijakan yang pro pada perempuan sehingga mampu mengatasi problem perempuan selama ini.

## **Kesimpulan**

Pada Pemilu tahun 2019 ini, keterwakilan perempuan di parlemen pada daerah pemilihan Sumatera Barat meningkat dan mencatat sejarah keterwakilan terbanyak dibanding Pemilu sebelumnya. Namun menurut perspektif aktivis perempuan, keterwakilan perempuan di parlemen pada daerah pemilihan Sumatera Barat saat ini belum sesuai harapan. Aktivis menginginkan peningkatan keterwakilan perempuan secara kuantitas dan kualitas agar nanti mampu membuat kebijakan yang pro pada perempuan. Keterwakilan perempuan di parlemen belum sesuai harapan karena beberapa faktor penghambat yaitu (a) Budaya patriarki yang ada di masyarakat, keluarga dan kelembagaan partai politik. (b) Sistem politik seperti biaya politik yang mahal dan rekrutmen politik yang tidak berpihak pada perempuan. (c) Kualitas pemilih yang masih rendah. Aktivis perempuan memberikan beberapa rekomendasi untuk mengatasi beragam hambatan keterwakilan perempuan di parlemen seperti *pertama* memberikan pendidikan politik pada masyarakat, *kedua* meningkatkan kualitas perempuan, *ketiga* memperkuat kerja sama antar organisasi perempuan, *keempat* kaderisasi yang baik terhadap kader perempuan, *kelima* membangun akses dengan media, *keenam* penyelenggara pemilu harus profesional, *ketujuh* merangkul generasi milenial.

## **Daftar Pustaka**

- Adnan, M. F. (2012). *Perilaku Pemilih Pada Pemilohan Kepala Daerah Secara Langsung*. Padang: UNP Pres.
- Amri, E., Putra, E. V., & Fernandes, R. (2016). Pola Hubungan Negara dan Civil Society Patterns State and Civil Society Relations. *Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan*, 12(02), 1821–1828. <https://media.neliti.com/media/publications/125806-ID-pola-hubungan-negara-dan-civil-society.pdf>
- Cresswell, J. W. (2016). *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Fahmi, K. (2016). *Pemilihan Umum Dalam Transisi Demokrasi*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Gunadha, R. (2019). *Betapa Maco dan Tuanya DPR RI, Para Lelaki Mendominasi Politik Indonesia*. suara.com.
- Irawan, I. . (2012). *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*. Jakarta: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan.
- Kristianingrum, I. A., & Partini. (2016). *Dinamika Gerakan Jaringan Perempuan Yogyakarta Studi Tentang Dinamika Ideologi, Isu, dan Strategi Aksi Jaringan Perempuan Yogyakarta Sebagai Representasi Gerakan Perempuan di Yogyakarta*. Yogyakarta: Jurnal UGM
- Maleong, L.J. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Marsal, S., & Putra, E. V. (2019). Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Penyelenggaraan Pemilu dalam Perspektif Sosiologi Politik. *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi Dan Pendidikan*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Nimrah dan Sakaria, S., Kunci, K., & Budaya Patriarki, D. (2015). Perempuan dan Budaya Patriarki dalam Politik (Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan dalam Pemilu Legislatif 2014 ). *The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 1(2), 2407–9138.
- Pandiangan, L. V. (2017). Perempuan Politisi Minangkabau dalam Dunia Politik: Studi tentang Alasan Perempuan Memaknai Politik. *Jurnal Politik Muda*, 6(2), 148–155. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Perdana, P. (2019). *Sejarah Terjadi, Tiga Caleg Perempuan Asal Sumbar Lolos ke Senayan*. Kompas.com.
- Prasetyo, M. I. W., & Adnan, M. F. (2019). Pengaruh Sosialisasi Politik Komisi Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilkada Kota Padang Tahun 2018. *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi Dan Pendidikan*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Putmawati, B. S. (2016). *Profil Anggota Perempuan DPRD Kota Padang Periode 2014-2019*. Padang: Universitas Andalas
- Rosana, F. C. (2019). *KPU: Keterwakilan Perempuan di DPR*. Pemilu Tempo.
- Sandovi, L., & Putra, E. V. (2013). Implementasi Good NGO Governance pada Lembaga Swadaya (LSM) Lokal. *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Sayuti, H. (2013). Hakikat Affirmative Action dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan Yang Terpinggirkan). *Menara Riau*, 12(1), 41–47.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wahyudi, V. (2018). Politea : Jurnal Politik Islam Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender Very Wahyudi Pendahuluan Membangun masyarakat sipil berarti memperjuangkan ruang publik yang di dalamnya mencakup seluruh warga Negara baik laki- melibatkan berbagai kepenting. *Politea: Jurnal Politik*, 1(1), 63–83.